

# **PENGANTAR HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

# **TELLECTUAL PROPERTY**

Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.KN

# **Pengantar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Penulis :

Dr. Dwi Ratna Kartikawati, S.H.,M.Kn.

**PENERBIT:**



**HADLA**  
MEDIA INFORMASI

## **Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (satu) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **Pengantar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Penulis :  
**Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati.**

Editor :  
**Muhammad Syarif Hartawan**

Desain Cover:  
**Sulaiman**

Tata Letak:  
**Sulaiman**

ISBN:  
-

Cetakan Pertama:  
Maret, 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025  
by HADLA Media Informasi  
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**PENERBIT:**



Website: [www.media.hadlacorp.com](http://www.media.hadlacorp.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "*Pengantar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, prinsip, serta penerapan hukum hak kekayaan intelektual, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan kekayaan intelektual, di mana inovasi, kreativitas, dan pengetahuan semakin menjadi aset yang berharga. Oleh karena itu, hukum HAKI memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, melindungi hak-hak individu dan perusahaan, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dengan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan teknologi.

Dalam buku ini, saya berusaha untuk menyajikan materi yang komprehensif dan sistematis, mencakup berbagai aspek penting dalam hukum HAKI, mulai dari hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, hingga varietas tanaman. Tidak hanya teori, namun juga berbagai contoh

kasus yang diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi pembaca.

Saya menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin mendalami lebih lanjut tentang hak kekayaan intelektual.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum HAKI di Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, S.H., M.Kn.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian.....	1
B. Sejarah Perkembangan .....	5
1. Kongres Wina dan Traktat Paris (Paris Treaty) .	6
2. Konvensi Berne .....	12
3.Peran Indonesia Dalam TRIPs Sebagai Agenda WTO .....	16
4.Perlindungan Hukum Terhadap Intellectual Property Right.....	20
C. Peran dan Fungsi .....	28
D. Jenis-Jenis HK.....	135
BAB II HAK CIPTA .....	40
A. Sejarah Hak Cipta.....	40
B. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta .....	42
1.Konvensi Berner .....	43
2.Universal Copyright Convention (UCC) Universal Copyright Convention .....	47
3.Konvensi Roma 1961 .....	48
C. Hak Cipta Dan Konsep Perlindungannya.....	49
D. Subyek Hukum Hak Cipta .....	56

E. Hak Moral (Moral Right).....	60
F. Hak Ekonomi .....	61
a) Hak reproduksi atau penggandaan. ....	63
b) Hak Adaptasi .....	66
c) Hak Distribusi.....	68
d) Hak Penampilan atau Performance Right.....	70
e) Hak Penyiaran (Broadcast Right).....	73
f) Hak Program Kabel .....	77
g) Droit de suite .....	78
h) Hak Pinjam Masyarakat Atau Public Lending Right .....	78
G. Pendaftaran Hak Cipta .....	79
H. Pelanggaran Hak Cipta .....	84
<b>BAB III MEREK .....</b>	<b>97</b>
A. Sejarah Perkembangan Merek .....	97
B. Pengertian Dasar dan Jenis-Jenis Merek .....	101
C. Dasar Hukum Merek.....	107
D. Perlindungan Hukum Terhadap Merek .....	112
E. Pelanggaran Merek.....	121
F. Pendaftaran Dan Penggunaan Merek Terkenal Di Internet.....	130
<b>BAB IV PATEN.....</b>	<b>138</b>
A. Sejarah Paten .....	138
B. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten ...	142

C. Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu	
Perlindungan Paten.....	152
D. Perlindungan Hukum Terhadap Paten .....	160
E. Pendaftaran Paten .....	168
F. Pelanggaran Terhadap Paten.....	172
BAB V RAHASIA DAGANG .....	178
A. Sejarah Rahasia Dagang.....	178
B. Pengertian Rahasia Dagang.....	180
C. Konsep Perlindungan Rahasia Dagang .....	183
D. Ruang Lingkup Rahasia Dagang .....	188
E. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang ...	192
F. Pelanggaran dalam Rahasia Dagang.....	195
BAB VI DESAIN INDUSTRI .....	201
A. Sejarah Perkembangan Dan Pengaturan	
Desain Industri.....	201
B. Pengertian Desain Industri .....	207
C. Permohonan Pendaftaran dan Pembatalan	
Pendaftaran Desain Industri .....	211
D. Perlindungan Hukum Desain Industri.....	220
E. Pelanggaran Desain Industri .....	224

<b>BAB VII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT</b>	
<b>TERPADU (DTLST) .</b>	<b>234</b>
A. Pengertian Desain Tata Letak	
Sirkuit Terpadu	234
B. Perlindungan Hukum Tata Letak	
Sirkuit Terpadu	238
C. Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu	243
D. Pelanggaran Tata Letak Sirkuit Terpadu	250
<b>BAB VII VARIETAS TANAMAN</b>	<b>255</b>
A. Pengertian Varietas Tanaman	255
B. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman	258
C. Ruang Lingkup Pemberian Hak Atas	
Perlindungan Varietas Tanaman	263
D. Pelanggaran Varietas Tanaman,	
Hak Pvt Atas Varietas Padi Rojolele Srinuk	267

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

---

### **A. Pengertian**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.

Menurut Parah ahli yaitu David I Bainbridge, Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menurut OK Saidin adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari

kerja otak manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.<sup>1</sup>

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah Intellectual Property pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena

---

<sup>1</sup> Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm..9.

<sup>2</sup> Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, 2012, hlm.13

kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.<sup>3</sup>

Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buku *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual* (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum dalam hal Hak Kekayaan Intelektual bersifat terpisah dengan Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan

---

<sup>3</sup> <http://e-tutorial.dgip.go.id/>

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.39.

Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materiil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam kategori benda materiil (benda berwujud).<sup>5</sup>

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa Intellectual property atau kekayaan intelektual yang juga disebut intellectual property rights termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (intangible assets), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu<sup>3</sup> :

- a. Industrial property rights atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (trade

---

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 12-13.

secret atau know how), dan desain tata letak sirkuit terpadu (lay outdesign of integrated circuits), dan ;

- b. Copyrights atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

## **B. Sejarah Perkembangan**

Jika menilik sejarah Undang-Undang mengenai hak kekayaan intelektual, titik awalnya memang tidak lepas dari perkembangan budaya Eropa pascazaman kegelapan (Dark Age) yang didominasi oleh kewenangan gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan strategis. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470 di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Tercatat pada saat itu terdapat penemuan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka.<sup>6</sup>

Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual,

---

<sup>6</sup> Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, FISIP UI, 2010. hlm.46

khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang merancang dan mengesahkan Undang-Undang paten pada tahun 1791. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual di harmonisasi dalam konvensi Paris dan Konvensi Berne. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti masalah hak paten, merek dagang dan desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan sebuah karya yang sudah jadi.<sup>7</sup>

### **1. Kongres Wina dan Traktat Paris (Paris Treaty)**

Perjalanan panjang dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual sejatinya telah dilakukan sejak abad ke-18. Saat itu, wacana untuk mengakomodasi intelektualitas manusia dalam bentuk hak yang lebih hakiki dan terstruktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa. Keinginan yang kuat inilah yang kemudian melahirkan konvensi Paris di mana sejumlah ketentuan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai diatur.

Revolusi

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.47

Perancis memang tidak dapat dipisahkan dari terselenggaranya konvensi Paris. Berkembangnya benua Eropa saat renaissance berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai digagas dalam bentuk mekanisme formal.<sup>8</sup>

Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di satu negara justru menjadi kontraproduktif dan menghancurkan penemuan baru di negaranegara lain. Masalah-masalah praktis menciptakan gagasan dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Perkembangan perdagangan internasional yang berorientasi pada teknologi membuat kebutuhan akan harmonisasi hukum industri (kepemilikan aset) semakin mendesak, terutama di bidang paten dan merek dagang. Kekhawatiran

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.47

## BAB II

### HAK CIPTA

---

---

#### A. Sejarah Hak Cipta

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masamasa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara *common law* pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana di praktikan di Negara *civil law* yang telah melahirkan hak moral (*moral right*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Elyta RasGinting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2012, hlm. 37

- a. Lahirnya Konsep Ekonomi Right, Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalty yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Lucke pada saat itu
- b. Lahirnya Konsep Moral Right Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyright* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari *personality* pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan

kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara *common law* dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.<sup>31</sup>

## **B. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta**

Pemberian perlindungan hak cipta tidaklah cukup dan kurang memberikan arti atau manfaat bagi pertumbuhan bakat atau kreativitas bagi para pencipta. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan di bidang karya cipta sungguh sangat berarti jika diberikan perlindungan yang dapat menjamin penciptanya dimanapun dan di setiap saat, sehingga kepastian mengenai hukum diharapkan benar-benar diperoleh. Pemberian perlindungan hak cipta secara internasional merupakan langkah tepat penjaminan mutu kreativitas dari pencipta. Perlindungan hak cipta secara internasional meliputi Berner Convention,

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm.77

Universal Copyright Convention, Rome Convention, dan Geneva Convention.<sup>32</sup>

### **1. Konvensi Berner**

Konvensi Bern atau Konvensi Berne, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan

---

<sup>32</sup> Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.2, November 2016, hlm,196

Intellectual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.<sup>33</sup>

Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, undang-undang hak cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun demikian, sekadar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak akan banyak gunanya apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia.<sup>34</sup>

Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pengarang di sebuah negara yang memiliki perlindungan yang baik diterbitkan di sebuah negara yang perlindungannya buruk atau malah sama sekali

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm.179

<sup>34</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 6.

<sup>35</sup>

tidak ada. Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya melainkan, yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolak ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, namun masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat perlindungan hak cipta tahun 1993. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu

tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya.<sup>35</sup>

Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern. Sebuah daftar lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara masing-masing. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008, hlm. 4.

<sup>36</sup> Syahmin, A.K, Hukum Dagang Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.121.

1. Prinsip national treatment Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip automatic protection Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (no conditional upon compliance with any formality)
3. Prinsip independence of protection

## **2. *Universal Copyright Convention (UCC)***

### ***Universal Copyright Convention***

Mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai. Dalam hal ini kepentingan negara-negara berkembang di perhatikan dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk

menterjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan. Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah dari pada si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli.

Universal Copyright Convention mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dan Amerika yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan untuk memperhatikan kepentingan umum. Universal Copyright Convention menganggap hak cipta ditimbulkan karena adanya ketentuan yang memberikan hak kepada pencipta, sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

### **3. Konvensi Roma 1961**

Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang di kelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*). Tujuan diadakannya konvensi adalah

menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:<sup>37</sup>

1. Artis-artis pelaku (*Performance Artist*), terdiri dari musisi, aktor, penari, dan lain-lain. Pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
2. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*).
3. Lembaga-lembaga penyiaran

### **C.Hak Cipta Dan Konsep Perlindungannya**

Hak Cipta atau Copyright dalam TRIPs Agreement diatur pada Section 1 Copyright and Related Rights mulai dari Article 9 sampai dengan Article 14. Dalam Article 9 TRIPs Agreement diatur bahwa perlindungan Copyright atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi Berne Convention. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum

---

<sup>37</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, enerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm. 215 – 216.

apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (expression work) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata. Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Di Indonesia, Hak Cipta diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara itu secara Internasional pengaturan Hak Cipta dapat diketahui melalui berbagai Konvensi seperti : Berne Convention, UCC (*Universal Copyright Convention*), serta TRIPs Agreement. Menurut Miller dan Davis (1990) pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian (*originality*), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, orisinal. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di No. 28 tahun 2014 kriteria keaslian ditegaskan dalam pasal 1 angka 3, bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf q U.U. No. 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa :

*Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang sudah berujud karya nyata (expression work) bukan ide semata, yang menunjukkan keaslian (orisinal) dan khas sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,
- g. Karya seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya Seni batik dan seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
- r. merupakan karya yang asli
- s. Permainan video dan Program Komputer.

Pencipta yang telah melahirkan karya cipta akan memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaannya. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Menurut hukum Hak Cipta, lingkup hak yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya ciptaan adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum secara otomatis, serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan, memperbanyak, dan menyewakan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta diperoleh oleh pencipta secara otomatis, artinya

tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pencipta secara otomatis sudah mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya begitu karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata (expression work). Hal ini dimungkinkan, karena dalam hukum hak cipta dianut sistem perlindungan secara otomatis (automatic protection).<sup>38</sup>

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Berne (Berne Convention) adalah Automatic Protection. Menurut konsep perlindungan ini, Hak Cipta boleh dicatatkan boleh juga tidak. Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dalam Pasal 64 sampai Pasal 79 U.U. No. 28 tahun 2014. Pasal 64 ayat (2) Undangundang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencatatan suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban, jadi. berdasarkan ketentuan tersebut pencatatan Hak Cipta bersifat tidak mutlak. Pencatatan ciptaan bersifat "Fakultatif". Hal tersebut berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti misalnya Paten dan Merek yang mempersyaratkan proses pendaftaran agar mendapat perlindungan hukum Meskipun menurut hukum Hak Cipta perlindungan hak cipta bersifat otomatis

---

<sup>38</sup> Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://djip.go.id/>

yang diperoleh oleh pencipta sejak ciptaan lahir, dan tidak harus melalui proses pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran., namun kalau dilakukan pencatatan atau pendaftaran itu akan lebih baik dan lebih menguntungkan, karena dengan pencatatan/pendaftaran hak, setidaknya akan ada bukti formal sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya.<sup>39</sup>

Dengan adanya proses pencatatan jika terjadi peniruan atau penjiplakan karya cipta, si pencipta lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan, karena ada bukti formal pendaftaran. Dalam hak cipta, untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum dan menguatkan adanya perlindungan hukum atas karya Cipta, si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta umumnya akan membubuhkan tanda © dalam karya ciptanya sebagai bukti bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta sesuai hak khusus (*exclusive right*) yang dimilikinya berhak untuk melakukan pengumuman dan perbanyak atas karya ciptanya yaitu memproduksi/ memperbanyak (*reproduction right*), berhak mengadaptasi

---

<sup>39</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, 2021, hlm.66

(*adaptation right*), berhak mendistribusikan (*distribution right*), memiliki hak pertunjukan (*public performing right*), serta mempunyai hak penyiaran (*broadcasting right*) atas karya ciptanya. Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizing dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian Lisensi.<sup>40</sup>

Dalam U.U. Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 U.U. No. 28 Tahun 2014 diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat

(1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Penjelasan U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>41</sup>

#### **D. Subyek Hukum Hak Cipta**

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm.67

<sup>41</sup> Ibid, hlm.68

dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai Identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang mempunyai sebuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu dianggap adalah yang memiliki hak cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah yang diumumkan dalam resmi. Ketentuan ini adalah menggambarkan situasi pencipta yang sewajarnya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, di Indonesia ditentukan sebagai berikut:

- a. Pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya, kecuali, terbukti sebaliknya.<sup>42</sup>
- b. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian diantara tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, dianggap sebagai pencipta adalah orang yang

---

<sup>42</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

dianggap sebagai pemimpin serta yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.<sup>43</sup>

- c. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu.<sup>44</sup>
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak pihak yang membuat karya itu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antar kedua pihak.<sup>45</sup>
- e. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>44</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>45</sup> Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>46</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimuat mengenai:

- a. Negara menjadi Pemegang Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan.
- b. Penerbit menjadi Pemegang Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptaan. Dengan demikian, apabila penciptanya diketahui dan kemudian dinyatakan bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti sah dan meyakinkan, ketentuan itu tidak berlaku.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Juga mengatur Hak Negara untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak Ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional,<sup>26</sup> ataupun melarang penyebaran Ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara,

bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum".<sup>47</sup>

#### **E. Hak Moral (*Moral Right*)**

Kepemilikan suatu hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain akan tetapi tetap menghormati hak dari si pencipta. Hak ini lah yang disebut dengan hak moral (moral right). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari system hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi dan hak moral yang menyangkut reputasi si pencipta. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan, hak peterniti dan hak integritas.<sup>48</sup>

- a. Pencipta atau ahli waris berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.

---

<sup>47</sup> Pasal 16 Dan 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>48</sup> Faiza Tiawa Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, Jurnal MMH, Jilid 14, No.3, Juli 2012, hlm.441

- b. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain selama pencipta masih hidup perlu persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin ahli warisnya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- d. Pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan hak moral, pasal 24 UUHC juga mengatur sama halnya dengan yang telah diatur dalam UU sebelumnya. Hal ini berbeda dengan di Amerika yang tidak mengenal hak moral dan hak ekonomi dalam undang-undangnya.

## **F. Hak Ekonomi**

Hak Ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *financial right* adalah yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda,

baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya maupun ruang lingkup dari tiap jenis dari hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g. *Droit de suite*, dan
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri atas unsur-unsur hak yang dapat dipisahkan (*a bundle of right*), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak Pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. Meskipun satu kesatuan hak, dalam hal pengalihannya dapat dipecah (*disability*) karena hak tersebut dapat terpisah dari pokoknya sehingga dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta ini biasa diperjanjikan hak tertentu saja.

Mengenai pemecahan hak dalam pengalihan ini dapat diilustrasikan, seperti pengarang novel Laskar Pelangi

yang hanya memberikan hak kepada pihak lain terbatas hanya hak pengalihwujudan ceritanya menjadi film, tetapi hak untuk menerjemahkan bukunya tetap dipegangnya. Perjanjian seperti itu tetap merupakan bentuk perjanjian pengalihan Hak Cipta juga, tetapi terbatas pada pengalihan hak ekonomi tertentu.

**a) Hak reproduksi atau penggandaan.**

Hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si Pencipta. Dalam istilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak reproduksi termasuk dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam pengertian umum, reproduksi sama dengan perbanyak, yaitu menambah jumlah sesuatu Hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si Pencipta.

Dalam istilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak reproduksi termasuk dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam pengertian umum, reproduksi sama dengan perbanyak, yaitu menambah jumlah sesuatu Ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama,

atau menyerupai Ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu Ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakkan ini bisa dilakukan, baik secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk Ciptaan satu ke Ciptaan lainnya, misalnya, rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal. Maka dari itu, di setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya. Dalam rangka memahami secara menyeluruh mengenai hak menggandakan dan mengumumkan dalam setiap peraturan perundang-undangan Hak Cipta. Maka harus dipahami ilustrasinya. Sebagai contoh, ketika sebuah lagu diputar di dalam kamar, itu masuk rezim "menggandakan". Sementara kalau lagu itu diputar di tempat umum, itu masuk rezim "mengumumkan". Intinya kalau sebuah lagu diputar di hadapan orang banyak untuk kepentingan bisnis ataupun tidak untuk keuntungan, hal itu masuk rezim "mengumumkan".

Pemilik Hak Cipta, seperti para penulis, pengarang, penerbit jemaah, ilustrator, fotografer, ataupun penerbit surat kabar, majalah, dan jurnal, untuk melaksanakan hak reproduksinya; juga untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan Hak Cipta; menjamin berkembangnya dan melindungi kreativitas Pencipta; dan sebagainya bersatu dalam lembaga manajemen kolektif yang di luar negeri disebut *Reproduction Rights Organization (RRO)*. Lembaga RRO ini di Indonesia relatif agak ter. lambat berdirinya dibandingkan dengan Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik yang telah memiliki RRO semenjak tahun 70-an awal.

Lembaga RRO di kawasan ASEAN-Singapura---sudah mempunyai lembaga RRO, yaitu *The Copyright Licensing and Administration Society of Singapore Limited (CLAS)* semenjak sepuluh tahun yang lalu. Sedangkan di Indonesia lembaga RRO baru berdiri pada tahun 2008 dengan nama Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI). Adapun di Vietnam lembaga RRO-nya bernama *The Vietnam Reproduction Rights Organisation (VIETRO)*, Sedangkan di Filipina bernama *Filipinas Copyright Licensing Society Inc. (FICOLS)*

Dalam skala dunia lembaga RRO bergabung dalam *International Federation of Reproduction Rights Organisations* (IFRRO) yang berkedudukan di *Brugsets*, Belgia. IFRRO dalam kegiatannya bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang Hak Kekayaan Intelektual, baik secara global maupun regional, seperti kerja sama dengan *The WIPO//IFRRO Co-operation Agreement in October 2003*, yang bertujuan untuk membentuk rencana kerja dan koordinasi meningkatkan pengembangan dan bantuan teknik Hak Kekayaan Intelektual bagi negara-negara berkembang di Asia, Eropa Tengah dan dan Eropa Timur. Kerja sama lainnya, yaitu mengenai kerja sama publikasi mengenai *Collective Management in Reprography*.<sup>28</sup> Dengan terbentuknya RRO, ini, karya-karya cipta yang telah terdaftar YRCI secara otomatis akan terlindungi. YRCI akan memantau di mana, kapan, dan oleh siapa suatu karya cipta diumumkan atau diperbanyak, termasuk mengadvokasi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya ciptanya.

**b) Hak Adaptasi**

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik,

mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Pengertian adaptasi sebagaimana uraian di atas, pada dasarnya berupa modifikasi dari karya yang ada menjadi karya lainnya, sebagai hasil eksplorasi atas karya pertamanya dalam rangka mengeksploitasi potensi yang dimilikinya guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi.

Gambaran hak adaptasi ini contohnya karya cetak berupa buku. Misalnya, novel mempunyai hak turunan atau pengalihwujudan, di antaranya, hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatisation rights*), ataupun hak penyimpanan dalam media elektronik (*electronic right*). Hak film dan hak dramatisasi, yaitu hak yang timbul apabila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, ataupun drama musikal.

Dalam masalah pertunjukan ini pun termasuk mengalihwujudkan, yaitu mentransformasikan sesuatu Ciptaan ke dalam bentuk karya Cipta lainnya, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan sebagainya. Ruang lingkup hak adaptasi memungkinkan timbul hak-hak yang baru, misalnya, berupa serial right, yaitu

## BAB III

### MEREK

---

---

#### **A. Sejarah Perkembangan Merek**

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *Statue of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal saat ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpul hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan

membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, merk*) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu

---

<sup>69</sup> Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 2

merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya. Perbedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Perbedaan itu juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam Merkenwet 1893.<sup>70</sup>

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorangpun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 99

barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan. Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pola persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia) memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk merek terkenal dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPS tersebut.<sup>71</sup>

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)* yang

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm.99

telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia, memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang- Undang Merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.<sup>72</sup>

## **B. Pengertian Dasar dan Jenis-Jenis Merek**

Hak Merek dalam ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari sebuah hak Milik Industri. Konvensi yang mengatur perihal Merek adalah Konvensi Paris. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Pada mulanya Merek hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan untuk Merek Jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun Merek Jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan Merek Barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986, yaitu undang-undang hasil revisi pada Tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. Mengenai Merek Jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm.119

Pencantuman pengertian Merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta Uni Paris. Hal ini disebabkan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini disebabkan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. WIPO sebagai organisasi inter. nasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengertian Merek, yaitu sebagai berikut:

“Merek dagang adalah tanda pembeda yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu sebagai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Asal-usulnya berasal dari zaman kuno, ketika pengrajin mereproduksi tanda tangan mereka, atau 'tanda' pada produk artistik atau utilitarian mereka. Selama bertahun-tahun merek ini berkembang menjadi sistem pendaftaran dan perlindungan merek saat ini. Sistem membantu konsumen mengidentifikasi dan membeli produk atau jasa karena sifat dan kualitasnya, yang ditunjukkan oleh merek dagangnya yang unik, memenuhi kebutuhan mereka”<sup>73</sup>

Negara berkembang dalam pengaturan hukum Merek banyak mengadopsi pengertian Merek dari model

---

<sup>73</sup> [Http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html](http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html), Diakses Pada Tanggal 16 April 2022.

hukum yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Menurut Pasal 68 Undang-Undang merek di Inggris telah meliputi *a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof*. Inggris saat ini mempunyai undang-undang yang baru mengenai Merek yaitu, Undang-Undang Merek 1994. Pengertian Merek, yang diberikannya tercantum pada Pasal 1 dan 49 mengenai pengertian Merek Kolektif.<sup>74</sup>

Pasal 1 berbunyi, *In this Act a trade mark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings, A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names).*<sup>75</sup>

Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur *figurative* dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak

---

<sup>74</sup>David I. Bainbridge, 1990, *Computers And The Law*, Cetakan Pertama, London: Pitman Publishing, Hlm. 54.

<sup>75</sup>Nilay Patel, *Open Source And China: Inverting Copyright?*, Wisconsin International Law Journal, Vol 23, 4, Page. 798.

dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu denganlain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek.

Konvensi Paris sendiri mempunyai prinsip “*national treatment*”, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu ; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek Sesuai *TRIPS Agreement* yang mewajibkan seluruh Negara anggota agar merevisi dan mengharmonisasikan sistem hukum HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek, akhirnya Indonesia memperbaharui sistem hukum Mereknya melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang- Undang No. 15 tahun 2001 dengan mengganti Undang-Undang Merek No. 14 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya.

Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001,

sedangkan secara Internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti : *Paris Convention*, *Madrid Agreement*, dan *TRIPs Agreement*.

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa Merek adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam *Article 15 TRIPs*, menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek.<sup>76</sup>

Jenis Merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Merek Dagang
- b. Merek Jasa

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

---

<sup>76</sup> Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 60.

membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. Pembagian jenis Merek demikian didasarkan pada Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 *sexies*.<sup>77</sup>

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di bidang Merek, pada dasarnya pendaftaran Merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada Pemilik Merek dan pemeriksa Merek karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun

---

<sup>77</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Opcit*, Hlm. 228

akan lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan bertentangan dengan esensi ketentuan yang meng. atur, bahwa perlindungan hukum diberikan, untuk barang dan atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Pendaftaran Merek dalam kondisi seperti itu maka permohonan pendaftaran Merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri atas 34 kelas dan kelas jasa terdiri atas 8 kelas.<sup>79</sup>

### **C. Dasar Hukum Merek**

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm. 229

<sup>79</sup> *Ibid*

dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa.<sup>80</sup>

Selain itu merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang

---

<sup>80</sup> Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.ii, No.1, Januari-Juni, 2016, hlm.66

dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek adalah suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya.<sup>81</sup>

Hak atas Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara, karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar. Pemberian perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang

---

<sup>81</sup> Ibid, hlm.67

dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>82</sup>

- a. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
- b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut
- c. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah
- d. Daya beli masyarakat yang masih rendah
- e. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk

---

<sup>82</sup> Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, hlm.107 - 123

- f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah
- g. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah

Selain itu disebabkan oleh persaingan curang yang disebut *Passing of* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek. Contoh kasus adalah Produk Wafer dan Permen Camilio yang hampir sama dengan desain dan komposisi warna dengan Merek Milo (susu coklat dan coklat yang diproduksi PT. Nestle). Ternyata Camilo terdaftar di Dirjen HAKI. Hal ini merupakan pelanggaran merek baru. Karena memproduksi barang yang tidak sama (antara susu coklat dan coklat Milo dengan wafer dan permen-Camilio) tetapi menggunakan desain dan komposisi yang sama, yang disebut *Passing Off*. Pelanggaran ini jika dituntut sulit penegakan hukumnya.<sup>83</sup>

Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh Negara melalui undang-undang baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventitive terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedang perlindungan

---

<sup>83</sup> Ibid, hlm.112

represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventive dan pasal represif. Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.<sup>84</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Merek**

*World Trade Organization* (WTO) adalah kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan HaKI dan penanaman modal asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional. Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan

---

<sup>84</sup> Op.Cit, hlm.112

salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional maupun internasional. Demikian pula dengan ketentuan GATT yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right* (TRIPs), merupakan suatu rambu yang harus disikapi dengan baik oleh para pengusaha di Indonesia.<sup>85</sup>

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun hukum nasional di bidang HaKI, Indonesia telah mempersiapkan peraturan-peraturan di bidang HaKI. Salah satu diantara perangkat hukum di bidang HaKI Indonesia yang disesuaikan dengan TRIPs adalah Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, merevisi UU No. 14 Tahun 1997. Dengan adanya globalisasi, setiap negara semakin dituntut untuk senantiasa memakai standar internasional bagi pelaksanaan kegiatan pembangunannya di segala bidang kehidupan bangsa. Pembangunan harus didasarkan pula kepada standar internasional yang berlaku. Negara yang tetap mempertahankan standar lokal akan kalah dalam persaingan dan akan ketinggalan dengan dunia luar lingkungannya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Haedah Faradz, *Perlindungan Hak atas Merek*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm.39

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm.40

Dari keikutsertaan negara Indonesia dalam WTO dan perjanjian TRIPs maka negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, sebagai langkah konsistensi terhadap ritifikasi yang telah dilakukan Indonesia, maka perubahan atas Undang-Undang yang sudah ada dan pembentukan UU No. 15 Tahun 2001 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1997. Menurut Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1, 2020, hlm.49

Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain. Untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal yang mampu mewujudkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Coca-Cola dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun. Apabila suatu merek telah terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Tetapi di lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain untuk menirunya. Seperti merek mobil Chevrolet Spark dari Amerika yang ditiru bentuknya atau modelnya oleh China dengan nama QQ. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar, dapat berupa perlindungan hukum preventif atau represif. Perlindungan hukum yang preventif dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 Undang-undang Merek menyatakan bahwa hak atas

merek adalah khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Kemudian Pasal 7 menentukan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki. Akan tetapi jika akan mendapat perlindungan hukum, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek, apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:<sup>89</sup>

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- c. Tidak memiliki daya pembeda.

---

<sup>88</sup> Ibid, hlm.50

<sup>89</sup> Ibid, hlm.51

- d. Telah menjadi milik umum.
- e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.

Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsurunsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

---

<sup>90</sup> Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm.61

- b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- b. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. atau
- c. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta , kecuali atas persetujuan pemegang hak cipta tersebut.

Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi persyaratan, maka dapat diberikan sertifikasi merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan telah diterimanya sertifikat merek dan di daftarkannya, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam gugatan ganti rugi maupun pidana. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain secara tanpa hak. Pada perlindungan hukum represif ini apabila telah terjadi pelanggaran hak atas



## BAB IV

### PATEN

---

---

#### A. Sejarah Paten

Hak Paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris pada abad ke-16, di zaman ratu Elizabeth I. Dalam perjalanan menuju abad ke-21 mendatang, dari aspek Hak atas Kekayaan intelektual (HAKI), akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global mendatang, yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk, temuan (*invention*) menjadi aset yang sangat berharga, melebihi nilai aset-aset ekonomi yang selama ini telah ada (SDM, SDA, modal dan physical capital lainnya). Jadi, perekonomian dunia di milenium yang akan datang, akan lebih bergantung pada intellectual capital, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreativitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-keterampilan yang terinternalisasikan dalam ilmu, engineering, dan lahan kerja praktik dan profesional.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Anis Mashurihatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, Semarang, 2013, hlm.61

Modal intellectual capital akan menjadi lebih penting dan strategis fungsinya bila dibandingkan dengan physical capital, yang sebelumnya menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan untuk penemuan baru, yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Proses pengajuan permintaan paten melibatkan pemeriksaan administrative, yang dinilai hanyalah kelengkapan persyaratan administrasinya, sedangkan pemeriksaan substantif yang dinilai adalah isi dari penemuan tersebut. Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 (dua puluh) tahun dan selama dalam jangka waktu tersebut pemegang paten wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan paten setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berakhir, paten dengan sendirinya hapus dan penemuan (merek toko buku) tersebut menjadi milik umum (public domain), yang bebas dilaksanakan oleh siapa saja.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Ibid, hlm.62

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Penemuan terdahulu adalah penemuan yang:<sup>111</sup>

1. Pada saat tanggal pengajuan permintaan paten, telah diumumkan di Indonesia
2. Pada saat sebelum tanggal penerimaan paten, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Paten tidak diberikan untuk hal sebagai berikut.

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan

---

<sup>111</sup> Basuki Antariksa, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia, 2019, <https://jdih.kemenparekraf.go.id/>

terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.

3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang di milikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:<sup>112</sup>

1. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
2. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Suatu paten dapat berakhir bila keadaan sebagai berikut:<sup>132</sup>

1. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang

---

<sup>112</sup> Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/>

menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.

2. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun-tahun berikutnya maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut.

Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang berhak atas paten tersebut maka orang yang dapat menggugat ke Pengadilan Negeri, agar paten tersebut berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian atau untuk dimiliki bersama.

## **B. Pengertian, Dasar Hukum dan Lingkup Paten**

Paten (patent)" adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata laten adalah "paten (patent)" yang berarti terbuka. Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut,

diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi Paten dan pada sarana khusus yang disediakan oleh Dirjen.<sup>113</sup>

Teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Teknologi mampu memecahkan persoalan yang dihadapi manusia, misalnya mengatasi jarak dan waktu. Dalam penyampaian informasi, teknologi *hand phone* dan internet memegang peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan penemuan-penemuan (*Invention*) yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/penemunya, dan umumnya temuan teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena itu sudah sepantasnya atas *invention* tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian Hak Eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi.

Penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah merupakan objek dari Paten, yang dalam kerangka hukum Kekayaan Intelektual, dimasukkan dalam kelompok Hak Milik Perindustrian (*Intellectual Property Industry*). Di

---

<sup>113</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Alumni, Hal 183.

Indonesia Paten diatur melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, dan secara internasional dasar hukum pengaturan Paten adalah : *Paris Convention, Paten Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement.*

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 2001, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini yang berhak memperoleh Paten adalah si inventor itu sendiri, atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya diperolehnya hak dkarena proses pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses Lisensi.

Melalui definisi Paten dapat dikemukakan bahwa subjek Paten atau yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan. Sementara itu, obyek dari Paten adalah invensi yang dihasilkan oleh Inventor.

Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu, pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.<sup>114</sup>

Segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Senyawa kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis mahluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan.

Ada 4 keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi.

1. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan Ekonomi suatu negara; Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi industri-industri lokal;
2. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;
3. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

---

<sup>114</sup> Ibid

Kerugian paten ialah berkaitan dengan biaya paten yang relatif mahal dan jangka waktu perlindungan yang relatif singkat, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Selain itu tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut undang-undangpaten yang berlaku.

### **C. Subyek Paten**

Mengenai subyek Paten Pasal 10 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

- 1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu (*Inventor*) atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh Paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karena pewarisan, penghibahan, pewasiatan, atau perjanjian.
- 2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.<sup>115</sup>

Dalam Pasal Undang-Undang No. 14 tahun 2001 disebutkan: “kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai

---

<sup>115</sup> OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Pt Raja Grafindo, Hlm. 232

inventor adalah seorang atau beberapa orang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 disebutkan:

- 1) Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang meng. gunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi.
- 3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.
- 4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
  - a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
  - b. persentase;
  - b. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;

- c. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
  - d. bentuk lain yang disepakati para pihak;
  - e. yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya inventor, atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, yang berhak memperoleh paten atas invensi yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian, sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.<sup>116</sup>

Dalam hal invensi itu ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif itu selain diberikan kepada beberapa orang secara

---

<sup>116</sup> *Ibid*, Hlm. 233

bersama sama dapat juga diberikan kepada badan hukum. Undang-undang ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum di pengadilan.

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 121 termasuk di dalamnya perjanjian perburuhan. Dalam hal demikian, maka pemberi kerja adalah majikan. Selanjutnya ada pandangan (diresepsi oleh pasal 12 ayat (2)) bahwa meskipun perjanjian kerja tersebut tidak mengharuskan karyawan atau pekerjanya untuk menghasilkan invensi, namun bila karyawan atau pekerja tersebut menghasilkan invensi dengan menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka yang berhak memperoleh paten atas invensi tersebut adalah orang yang memberikan pekerjaan tersebut yaitu majikan.

Dapat saja invensi itu dihasilkan, secara tidak dikehendaki lebih awal (tidak disengaja), namun karyawan yang memiliki kemampuan intelektualitas dan kreativitas yang tinggi dapat menghasilkan invensi yang dapat dimohonkan patennya. Tentu tidaklah adil kalau hak itu kemudian menjadi milik majikan, hanya karena ia

menggunakan fasilitas dari pihak majikannya. Jika kita telusur kembali pemaknaan tentang HAKI sebagai hasil karya cipta, rasa dan karsa, maka karyawan inipun seyogyanya harus diberikan hak eksklusif atas invensinya tersebut. Adalah tidak cukup kalau kepada mereka hanya diberi hak moral saja, seperti yang dimaksudkan oleh pasal 12 ayat (6).

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

- 1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku

terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.

- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Hak eksklusif demikian penjelasan pasal 16 ayat (1) artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Disini terlihat sifat hak kebendaan yang melekat pada paten. Ada sifat "*droit de suite*". Sedangkan yang dimaksud dengan paten mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat dan tinta.

Yang dimaksud dengan paten proses mencakup proses, metode atau penggunaan, contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tisu. Ketentuan ayat (3) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi semata-

mata untuk penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Selanjutnya UU menyebutkan istilah “tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten” dimaksudkan adalah agar pelaksanaan atau peng. gunaan invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi pemegang paten. Agak sulit memang memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Siapa yang dapat menentukan batasan tersebut. Apalagi delik terhadap pelanggaran Paten termasuk dalam delik aduan. Semakin sulit pemegang paten untuk mengajukan tuntutan pidana, karena pengadu harus yakin terlebih dahulu bahwa hal itu benar-benar merugikan kepentingan yang wajar.<sup>117</sup>

### **C. Jenis-Jenis Paten dan Jangka Waktu Perlindungan Paten**

Terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang melalui penelitian atau pengembangan yang mendalam dengan lebih dari satu klaim. Paten sederhana adalah paten yang tidak

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Hlm. 235-236

## BAB V

### RAHASIA DAGANG

---

---

#### A. Sejarah Rahasia Dagang

Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information*(WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret*(Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Khusus Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis. Tidak untuk misalnya perselingkuhan selebritis. Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai "*private rights*" karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia

dagang sebagai "*public rights*" yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.

Konsepsi rahasia dagang sudah dikenal oleh bangsa Cina sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Hal ini dapat diketahui dari legenda bangsa Cina yang memberi gelar Putri Hsi-Ling-Shih, isteri kaisar kuning sebagai Dewi Sutra. Pada setiap awal musim semi Putri memimpin upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia itu atau menyelundupkan kepompong atau telur ulat sutra ke luar Cina akan dihukum mati. Mereka menjaga rahasia itu selama lebih dari 2000 tahun sesudahnya. Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad 19 undang-undang rahasia dagang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau *trade secret* dari *common law* Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang.

## **B. Pengertian Rahasia Dagang**

Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas negara (cross-border).<sup>67</sup> Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya terkait dengan Rahasia dagang.

Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information* (WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret*(Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai “*private rights*” karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai “*public rights*” yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.<sup>138</sup>

Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif

---

<sup>138</sup> Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT Elex media Komputindo, Hlm. 89.

untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai hak milik intelektual.

Rahasia Dagang adalah hak terhadap sebuah informasi penting milik pemegang hak rahasia dagang yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan informasi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi akan dianggap sebagai rahasia dagang apabila dianggap berguna dan penting bagi pemegang hak rahasia dagang untuk menjalankan roda kegiatan bisnis dan usahanya dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk dianggap sebagai rahasia dagang maka sebuah informasi harus memenuhi beberapa unsur diantaranya bersifat rahasia atau dirahasiakan, bernilai ekonomi atau dapat menghasilkan keuntungan ekonomis, hanya diketahui oleh orang tertentu saja atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, Sangat berguna dan

berfungsi untuk menjalankan roda aktivitas bisnis dan perdagangan serta sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemegang hak rahasia dagang tersebut.<sup>139</sup>

### **C. Konsep Perlindungan Rahasia Dagang**

Filosofi perlindungan Rahasia Dagang di Amerika Serikat atau Ingeris pada dasarnya dilandasi bahwa semua informasi yang bisa membuat pesaing meraih keuntungan dapat digolongkan ke dalam trade secret. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia perusahaan, maka dikualifikasikan sebagai breach of confidence.<sup>71</sup> Jadi wajar apabila penanggulangan pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi yang dimiliki perusahaan lebih banyak berkembang di negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem common law. Meskipun demikian, ketentuan yang khusus ditujukan untuk menjadi bagian law of confidence tidaklah banyak, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada.

Kondisi seperti itu tampaknya hanya ada pada masa dahulu karena sistem *common law* yang lebih mendasarkan pada yurisprudensi dibandingkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tampak terlihat dari contoh dalam perlindungan rahasia dagang, semula pengertian *the law of confidence* tidak terperinci dalam sebuah peraturan

---

<sup>139</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, Hlm. 288

perundang-undangan, tetapi didasarkan pada kasus-kasus pengadilan dan keadilan (*equity*). Kenyataan ini telah banyak berubah. Di Inggris objek dari *law of confidence* telah disinggung dalam undang-undang, misalnya, pada Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988, yaitu pada Pasal 171. Dengan demikian akan semakin banyak lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi yang dirahasiakan atau Rahasia Dagang setelah adanya persetujuan WTO dan khususnya pada TRIPS. Dengan berlakunya WTO dan TRIPS juga mendorong politik hukum nasional Indonesia untuk segera mempunyai peraturan perundang-undangan di bidang informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan disusunnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut

dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena:

- a. secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan;
- b. secara materi memberikan insentif.

Adapun persyaratan informasi tersebut diklasifikasikan bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, kriterianya sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4), yaitu sebagai berikut:

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi,

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Rahasia dagang merupakan informasi yaitu keterangan tertutup bagi pihak lain yang tentu saja sangat bersifat pribadi bagi pemiliknya. Berarti bahwa informasi

tersebut benar-benar bukan informasi yang boleh diketahui oleh pihak lain, kecuali oleh pihak-pihak tertentu yaitu petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.<sup>140</sup>

Upaya dan langkah yang layak dan patut adalah dalam pengertian upaya dan langkah tersebut diukur dalam kewajaran untuk dilakukan dalam merahasiakan informasi tersebut. Misalnya, di dalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan yaitu mengenai bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.<sup>141</sup>

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah - langkah yang layak dan patut. Layak dan patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu

---

<sup>140</sup> Etty Susilowaty, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang, Badan Penerbit Undip Press, 2013), Hlm. 136.

<sup>141</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, Hlm.360

perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi.

Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu.

Perlindungan terkait rahasia dagang juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus

melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial.

#### **D. Ruang Lingkup Rahasia Dagang**

Rahasia Dagang sudah merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha. Permasalahan kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian oleh Pengadilan sejak awal abad kesembilan belas.<sup>74</sup> Suatu informasi atau data yang bersifat rahasia merupakan hal yang sangat penting bagi dunia usaha. Kerahasiaan itu sendiri pada dasarnya bersifat relatif, dan tidak absolut. Suatu informasi yang bersifat rahasia berarti tidak terbuka untuk umum, orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi para pihak yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu.

Rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis.

a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- 1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;

- 2) Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu objek yang dilindungi dalam rahadia dagang diantaranya:
- 1) Formula;
  - 2) Metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan;
  - 3) Daftar konsumen;.
  - 4) Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit;
  - 5) Perencanaan;
  - 6) Tabulasi data;
  - 7) Informasi teknik manufaktur;
  - 8) Rumus-rumus perancangan;
  - 9) Rencana pemasaran;
  - 10) Perangkat lunak komputer;

- 11) Kode-kode akses;
- 12) Personal Identification Number (PIN);
- 13) Data pemasaran;
- 14) Rencana Usaha; dan
- 15) Informasi.

Misalnya Coca-cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas waktu. Kalau formula dilindungi hak paten maka, akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang. Metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Di bidang lain, misalnya informasi non teknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administrasi keuangan, dll. Adapun sifat Rahasia Dagang terbagi kepada 2 yakni:

- 1) Bersifat Tertutup Informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi tertutup berupa:
  - a) Pribadi seseorang;
  - b) Dunia politik;
  - c) Pertahanan dan keamanan;
  - d) Ekonomi.

- 2) Bersifat Terbuka Informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi terbuka berupa:
- a) Penemuan-penemuan hasil penelitian;
  - b) Rencana tata ruang pengembangan wilayah;
  - c) Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional;
  - d) Pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup;
  - e) Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang;
  - f) Biografi seseorang yang berhasil dalam usaha.

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.

#### **E. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang**

Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

## **BAB VI**

### **DESAIN INDUSTRI**

#### **A. Sejarah Perkembangan Dan Pengaturan Desain Industri**

Pada abad ke 18, perkembangan desain lebih menitikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sistem pabrikan (*manufacture*) mulai dikenal pada pertengahan abad ke 18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil. Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke 19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif. Pada saat itu titik berat adalah mengembangkan mekanisme

suatu alat secara fungsional, tanpa ada sentuhan desain dan estetis.<sup>143</sup>

Pada abad ke 20 desain industri berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain. Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru

---

<sup>143</sup> Khoirul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Jatim, 2017, hlm.139

diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.<sup>144</sup>

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi. Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya Registered Design Act 1949 (RDA 1949), Perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini adalah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbullah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan Copyright Act 1911 yang kemudian diikuti oleh Copyright Act 1956 yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh Design

---

<sup>144</sup> Ibid, hlm.139

Copyright Act 1968 yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah design baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta.<sup>145</sup>

Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988). Kemudian pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Bern untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang

---

<sup>145</sup> Mujiyono, dkk, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UNY, Sentra HKI UNY, 2017, hlm.46

penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994.<sup>146</sup>

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus

---

<sup>146</sup> Ibid, hlm.46

segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.<sup>147</sup>

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang meliputi :<sup>148</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian pada tahun 2014 diubah dan diundangkan pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

---

<sup>147</sup> Ibid, hlm.47

<sup>148</sup> Op.Cit, hlm.55

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## **B. Pengertian Desain Industri**

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.<sup>77</sup> Pengertian seperti yang diuraikan diatas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh United Nations Industrial Development Organization mengenai Desain Industri, yaitu “sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”. Sedangkan *International Council Society if Industrial Design* (ICSID) mendefinisikan “Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen.<sup>150</sup>

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur:

---

<sup>150</sup> Ibid.,

## **BAB VII**

### **DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)**

#### **A. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi

tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.<sup>160</sup>

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Undang-Undang. UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diperlukan sebab Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>90</sup> Adapun Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen

---

<sup>160</sup> Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013) Hlm. 150

tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu<sup>161</sup>

Dengan definisi tersebut tergambar bahwa desain tata letak sirkuit terpadu tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap sirkuit terpadu dalam bentuk jadi saja, tetapi juga mencakup bentuk setengah jadi dengan pertimbangan bahwa bentuk setengah jadi pun masih dapat berfungsi secara elektronis.

Terminologi dari desain tata letak sirkuit terpadu ada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 secara terpisah, yakni:

- a. Desain tata letak: kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
- b. Sirkuit terpadu: suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai

---

<sup>161</sup> Pasal 1 Angka 1 UU NO 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Adapun obyek DTLST yang dilindungi adalah yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain. Artinya desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Dan, pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para pendesain. Selain orisinal desain itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial.

Pasal 6 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat dalam hubungan dinas, pesanan, dan hubungan kerja. Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas, maka dinas di mana ia bekerja menjadi pemegang hak desain tersebut, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Ketentuan ini juga berlaku juga terhadap desain yang dibuat orang berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Kemudian jika desain tata letak sirkuit terpadu itu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,

orang yang membuat desain tersebut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain. Seorang Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu memiliki hak eksklusif untuk:

- a. hak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya; dan
- b. hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut.

#### **B. Perlindungan Hukum Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana. Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran

Hak Kekayaan Intelektual, perlu dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini:<sup>162</sup>

1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Izin (lisensi). Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Jangka waktu. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu system hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut ini:

---

<sup>162</sup> Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000, Jurnal Varian Hukum, VolXL, No.XXXI, Marer, 2019, hlm.1835

## **Subjek perlindungan.**

Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.

1. Objek perlindungan. Objek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang, seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varitas Baru Tanaman.
2. Pendaftaran perlindungan. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti Hak Cipta boleh tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Konsolidasi).
3. Jangka waktu perlindungan. Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang: Hak Cipta selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun sesudah meninggal, Merek 10 (sepuluh tahun), Paten 20 (dua puluh) tahun, Desain Industri 10 (sepuluh) tahun, Rahasia Dagang tanpa batas, Sirkuit Terpadu 10 (sepuluh) tahun, Varitas Baru Tanaman 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) tahun.

4. Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun secara perdata.

Sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan hukum yang disepakati dalam konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian, akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara negara penanda tangan konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Karena Indonesia belum dianggap memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, pada masa Kabinet Djuanda Indonesia menarik diri dari Konvensi Bern, dan baru kembali menjadi anggota penanda tangan pada tahun 1997.

Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi dua bagian:<sup>163</sup>

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di

---

<sup>163</sup> Ibid, hlm.1836

alam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran. Dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya, Perlindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2000, perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran.<sup>164</sup>

### **C. Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu**

DTLST merupakan produk yang berkaitan dengan teknologi elektro di dalam sebuah bahan semi konduktor. Gambar 1 Contoh Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun, atau

---

<sup>164</sup> Ibid, hlm.1838

sejak Tanggal penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi (UU No.32 Tahun 2000; Pasal 4). Berdasarkan hal tersebut, publikasi berupa eksploitasi secara komersil DTLST yang belum didaftar tidak menyebabkan gugurnya hak mengajukan permohonan pendaftaran.<sup>165</sup>

Undang-undang tetap memberikan kesempatan mengajukan permohonan pendaftaran kepada karya DTLST yang telah dieksploitasi secara komersil (dijual, dipakai, diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan) dengan syarat paling lama setelah 2 tahun sejak dieksploitasi DTLST yang bersangkutan harus didaftar. Dengan kondisi tersebut, penentuan mulainya jangka waktu perlindungan didasarkan pada tanggal pertama kali dieksploitasi bagi yang melakukan eksploitasi sebelum mendaftarkan, sedangkan bagi yang langsung mengajukan pendaftaran tanpa eksploitasi didasarkan pada tanggal penerimaan. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi pendesain DTLST, karena dengan eksploitasi terlebih dahulu pendesain akan tahu tanggapan

---

<sup>165</sup> Sudjana, Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap Pengembangan Industri Teknologi Elektronika Indonesia, Jurnal Sosio Teknologi, Vol.19, No.3, Desember 2020, hlm.365

pasar terhadap produknya. Jika tanggapannya baik dan menguntungkan, kesempatan mengajukan pendaftaran ditempuh, sehingga perlindungan akan diperoleh, dengan demikian pendesain mendapat keuntungan secara ekonomis.<sup>166</sup>

Hal seperti ini tidak diperoleh inventor yang mengajukan paten dan pendesain dalam desain industri, karena harus mendaftar terlebih dahulu sebelum memasarkan invensinya dan produk desainnya tersebut, padahal belum tentu dapat diterima pasar, sehingga banyak yang tidak memperoleh keuntungan dari invensi dan desain produknya, mengingat untuk mengajukan permohonan pendaftaran diperlukan biaya yang tidak sedikit, terutama dalam perlindungan paten terdapat biaya tahunan yang harus dibayar setiap tahunnya tanpa melihat apakah patennya laku di pasaran atau tidak? Adapun kelemahan dari ketentuan di atas adalah bagaimana jika terdapat DTLST yang sama dari pendesain yang berbeda? Kemudian pendesain pertama mengeksploitasi sebelum mendaftar kemudian pendesain yang ke dua langsung mendaftar tanpa eksploitasi terlebih dahulu, yaitu waktu pendaftaran pendesain kedua adalah pada masa 2 (dua) tahun setelah eksploitasi pendesain pertama, sedangkan pada masa itu

---

<sup>166</sup> Ibid, hlm.366

## **BAB VII**

### **VARIETAS TANAMAN**

#### **A. Pengertian Varietas Tanaman**

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>174</sup>

Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalahgunakan orang yang tidak berhak.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan

---

<sup>174</sup> Kp-Klat. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Hlm. 65.

kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Maksud pemuliaan tanaman adalah mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada. Meskipun demikian keuntungan dari varietas baru tersebut belum dapat dirasakan sebelum tersedia benih yang cukup untuk penanaman skala komersial di daerah yang cocok. Demikian pula penyebaran benih yang pertama ke petani belum tentu menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan varietas baru, kecuali telah dipertahankan kemurniannya.

PVT masuk ke dalam ranah HKI yang memberikan landasan hukum bagi pemegang hak PVT (pemulia) untuk memiliki hak monopoli terbatas terhadap penggunaan varietas baru yang dirakitnya. Sebagai salah satu negara yang menghargai pentingnya HKI, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang PVT yang menjadi dasar pelaksanaan PVT di Indonesia. Dalam UU No. 29 diamanatkan pelayanan PVT dilakukan oleh Kantor PVT yang bertanggung jawab langsung pada Menteri Pertanian. Kantor PVT saat ini bernama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) yang telah memberikan layanan efektif PVT sejak 2004 hingga sekarang.

Dalam sistem PVT, pemulia atau pemegang hak PVT bertindak sebagai subyek pemegang hak PVT, sedangkan

obyek perlindungan diberikan kepada varietas yang dimohonkan. Definisi varietas dalam UU No. 29 tahun 2000 adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Namun tidak semua varietas dapat diberi perlindungan hak PVT, sebagaimana tercermin dari definisi PVT, sehingga PVT hanya dapat diberikan kepada varietas yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Dengan demikian, varietas yang ditemukan oleh seseorang di hutan atau di pekarangan yang menghasilkan bunga indah sematamata karena mutasi alami tidak dapat diberikan perlindungan hak PVT. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kekayaan intelektual pemulia dalam pembentukan varietas tersebut.<sup>175</sup>

Istilah PVT sebagai bentuk penghargaan HKI bagi pemulia tanaman belum umum dan meluas di masyarakat, bahkan tidak jarang tertukar dengan istilah perlindungan

---

<sup>175</sup> Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian,  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia,  
<http://www.pertanian.go.id>, Hlm.9

tanaman sebagai bentuk proteksi tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Beberapa stakeholder perbenihan juga sering tertukar istilah antara perlindungan varietas tanaman dengan layanan lainnya seperti pelepasan maupun pendaftaran varietas tanaman.<sup>176</sup>

## **B. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman**

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), PVT relatif baru dalam sejarah hak kebendaan immateril yang diberikan negara. Di Amerika Serikat, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negara, varietas baru sudah dilindungi sejak 1930, bersamaan dengan terbitnya *The United State Patent Act 1930*. Di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan PVT dan hasilnya dimulai sejak abad ke-16. Pada 1961, beberapa negara dalam konvensi internasional telah menyetujui PVT. Persetujuan internasional itu termuat dalam *International Convention for the Protection of Varieties of Plants*, yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions Vegetable. Di Indonesia PVT dimulai sejak 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992 terbit

---

<sup>176</sup> Ibid.,

lagi Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, disusul oleh Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Semua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur secara parsial tentang PVT. Baru pada 2000, melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah lebih rinci mengatur tentang PVT.<sup>177</sup>

Perkembangan pemuliaan tanaman berjalan beriringan dengan revolusi hijau, yang menghendaki keseragaman dan ketergantungan yang tinggi pada benih yang diproduksi oleh industri perbenihan. Kondisi ini melahirkan beberapa industri raksasa perbenihan. Sebelum 2015, dunia perbenihan dikenal dengan istilah big six, atau enam perusahaan yang menguasai perbenihan dunia, yaitu Syngenta (Swiss), Bayer (Jerman), BASF (Jerman), DuPont (Amerika Serikat), Monsanto (Amerika Serikat), dan DOW (Amerika Serikat). Keenam perusahaan raksasa tersebut memasok sekitar 60% benih dunia. Saat ini hanya empat perusahaan yang menguasai sekitar 70% pasar benih dunia, setelah terjadi akuisisi dan masuknya perusahaan *Chem China* yang mengakuisisi Syngenta. Kebijakan perbenihan diwarnai oleh kepentingan perusahaan raksasa benih.

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, Hlm.16

Melalui Konvensi Internasional bagi Perlindungan Varietas Tanaman pada 1961 atau *Union Pour la Protection des Obtentions Vegetales* (UPOV) diberi perlindungan bagi hak-hak pemulia atau *breeders' rights*, yang menjadi dasar dalam penguasaan pasar benih oleh beberapa perusahaan. Terlebih setelah adanya kesepakatan dalam *World Trade Organization yang mengadopsi Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPS) pada 1994, dimana setiap negara yang meratifikasi kesepakatan perdagangan dunia diminta membuat perlindungan terhadap varietas tanaman yang mereka perdagangkan.<sup>178</sup>

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan "*sui generis*" dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya

---

<sup>178</sup> Ibid., Hlm

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya tersebut.

Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi International Convention for The Protection of New Varieties of Plants (selanjutnya disebut UPOV Convention), yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang di bentuk untuk melindungi hak pemulia (breeder's rights). Hak pemulia (breeder's rights) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya untuk menghasilkan atau menggunakan kembali dan menjual varietas tanaman yang telah dihasilkan.<sup>179</sup>

Dalam UU PVT diberikan suatu hak khusus yang dimaksudkan untuk menegaskan pengakuan atas adanya hak yang dimiliki oleh pemilik/pemegang hak, yaitu hak untuk melarang atau memberi ijin penggunaan secara komersial dari hak pemulia tersebut. Hak yang di maksud

---

<sup>179</sup> Patricia Louhghlan, *Intellectual Property: Creative And Marketing Rights*, Lbc Informationa Service, Australia, 1998, Hlm. 155.

adalah Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT). Baik UPOV Convention maupun UU PVT mengatur bahwa tidak semua invensi varietas baru tanaman dapat begitu saja mendapatkan perlindungan hak pemulia. Hal ini disebabkan karena varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan (PVT) merupakan varietas dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama.<sup>180</sup>

Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan:

- a. Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat.
- b. Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut .
- c. Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang

---

<sup>180</sup> Ibid.,

menjadi objek produksi serta perdagangan benih yang penting.

- d. Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati.

Perlindungan varietas tanaman dan pendaftaran varietas tanaman adalah dua layanan terkait varietas yang diberikan oleh Pusat PVTPP yang paling sering tertukar makna. Sementara pelepasan varietas tanaman adalah sebagai syarat peredaran benih tanaman yang terbagi ke dalam setiap kelompok komoditas. Istilah pelepasan masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan untuk komoditas hortikultura sesuai UU No.13 tahun 2010 dikenal sebagai pendaftaran varietas hortikultura, dimana Pusat PVTPP hingga saat ini hanya bertindak sebagai pintu masuk dan keluar administrasi, sementara kajian teknis masih di bawah Direktorat Jenderal masing-masing kelompok tanaman.

### **C. Ruang Lingkup Pemberian Hak Atas Perlindungan Varietas Tanaman**

Sesuai penjelasan UU Nomor 29 tahun 2000 Pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis

tanaman. Jenis tanaman tersebut baik berbiak secara generatif maupun secara vegetatif. Kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag. Varietas yang akan diberi hak PVT merupakan varietas yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>181</sup>

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>109</sup> Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs.

Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial

---

<sup>181</sup> *Ibid*, Hlm.25

yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan:

1. memproduksi atau memperbanyak benih;
2. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3. mengiklankan;
4. menawarkan;
5. menjual atau memperdagangkan;
6. mengekspor;
7. mengimpor;
8. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
2. membayar biaya tahunan PVT;
3. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia
4. Hak Pemulia

Adapun varietas tanaman yang dilindungi hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Baru
2. Unik
3. Seragam
4. Stabil; dan
5. Diberi nama

Varietas tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. di Indonesia selama satu tahun, atau
2. di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan).

Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim.

#### **D. Pelanggaran Varietas Tanaman, Hak Pvt Atas Varietas**

##### **Padi Rojolele Srinuk<sup>182</sup>**

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPT) Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar sidang komisi hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atas padi Rojolele varietas Srinuk. Pada sidang yang digelar di Hotel Horizon, Kota Yogyakarta tersebut, varietas Rojolele Srinuk memenuhi unsur-unsur yang menjadi nilai hak PVT. Yakni kebaruan; lantaran merupakan varietas baru yang belum diperjualbelikan di dalam dan luar negeri, keunikan; memiliki ciri karakter yang khas dari varietas tersebut, keseragaman; tidak ada varietas simpang, serta unsur kestabilan varietas. Dalam sidang komisi PVT tersebut, dipaparkan varietas padi Rojolele Srinuk melalui berbagai uji dan penelitian termasuk disandingkan dengan varietas pembanding. Atas dasar uji dan penelitian tersebut, Srinuk yang merupakan varietas hibrida dari padi khas Klaten, Rojolele, diterima hak PVTnya. Penjabat Sekda Klaten, Jajang Prihono mengatakan hasil sidang tersebut diharapkan semakin memperlancar upaya Pemkab Klaten dalam mengembangkan Srinuk yang merupakan produk unggulan Kota Bersinar. “Dan tentunya hasil yang diraih dari sidang

---

<sup>182</sup> Hak PVT Atas Varietas Padi Rojolele Srinuk Disandingkan, Kominfo, 2022, <https://klatenkab.go.id/>

komisi PVT ini membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya petani. Karena petani turut andil dalam pengembangan varietas Rojolele yang baru, Terkait hal ini, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten, Widiyanti mengaku bersyukur permohonan hak PVT padi Rojolele varietas Srinuk yang telah dikenalkan ke masyarakat telah mendapatkan hak PVT. Tentu bukan hanya sampai di sini, justru dengan adanya hak PVT, varietas Rojolele Srinuk harus semakin dikembangkan karena Pemkab Klaten sudah mendapatkan hak PVT atas varietas ini. Artinya upaya yang dilakukan Pemkab Klaten dalam mengembangkan Srinuk secara luas sebagai produk pertanian unggulan Kabupaten Klaten memiliki landasan yang kuat, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia bukanlah system hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia memiliki

interaksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia. Secara substantif, hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri dari norma dan asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri. Namun demikian sekalipun diatur dalam norma tersendiri, Hak Atas Kekayaan Intelektual tetap dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Ketika Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Merek dan Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya menyebut adanya hak kebendaan tidak berwujud dalam perundang-undangan itu, maka Batasan tentang hak kebendaan itu harus dilihat dalam KUHPerdata, khususnya Buku II KUHPerdata tentang benda. Demikian pula ketika dalam peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual menyebutkan hak-hak itu dapat dialihkan melalui lisensi, maka rujukan untuk pengalihan itu haruslah dilihat dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan.<sup>183</sup>

Bagaimana keabsahan perjanjian lisensi itu mestilah merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ini menunjukkan, betapa hukum Hak

---

<sup>183</sup> Reza Erica Wune, Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, hlm.211

Atas Kekayaan Intelektual tidak berdiri sendiri. Demikian juga ketika secara normatif ditentukan dalam peraturan perundangundangan Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual itu dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, maka menjadi keharusan untuk merujuk ketentuan hukum waris yang dalam tatanan hukum Indonesia masih bersifat plural. Itu bermakna juga, Hak Atas Kekayaan Intelektual akan berhubungan dengan hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum waris yang diatur dalam KUHPerdota. Demikian juga tentang subjek Hak Atas Kekayaan Intelektual, dapat berupa perorangan atau badan hukum ketentuan Buku I KUHPerdota dan Undang-Undang Perusahaan dan Badan Hukum menjadi rujukan.

Misalnya ketika karya cipta atau temuan dalam bidang paten dilakukan oleh suatu badan usaha seperti PT, CV atau oleh Yayasan atau badan-badan negara (seperti : BPPT, BATAN, Pemprop, Pemkab, Kementerian, dan lainlain), maka karya cipta atau temuan dalam bidang paten tersebut untuk menentukan kepemilikannya mestilah merujuk pada peraturan perundangundangan tentang Badan Hukum tersebut. Keselarasan dan keserasian antara peraturan perundangundangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan norma hukum perdata dan hukum dagang menjadi sebuah keharusan. Dalam kaitannya dengan bidang hukum pidana,

semua peraturan perundangundangan dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, memuat sanksi pidana. Tentu saja ditegakkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum pidana materiil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasuskasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>184</sup>

Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhi dua syarat yakni : syarat subjektif dan syarat objektif. KUHPidana yang mengatur tentang adanya pengecualian hukuman, percobaan melakukan perbuatan pidana, pelaku bersama-sama melakukan dan lain sebagainya, itu ditentukan dalam Buku I KUHPidana. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun telah dipenuhi unsur-unsur peristiwa pidana dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Buku I KUHPidana, tapi perbuatan itu dapat juga tidak dihukum, karena dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, misalnya karena adanya lisensi paksa (*compulsory licencing*). Demikian juga dalam hal penegakan hukum pidana atas kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, rujukan yang digunakan adalah hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>184</sup> Ibid, hlm.212

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan. Hal yang sama juga berlaku dalam peristiwa gugatan perdata HIR dan RBG menjadi rujukan pula bagi pencari keadilan untuk pemulihan hak keperdataan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibajak atau dipalsukan atau ditiru tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau penerima Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.<sup>185</sup>

Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh peraturan perundangundangan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tentu saja menjadi pilihan terhadap kompetensi kelembagaan yang akan menyelenggarakan proses peradilan tersebut. Tentu saja kompetensi itu akan beralih ketika ada sengketa lisensi, jika para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi itu telah memilih mekanisme peradilan sendiri, misalnya memilih Badan Arbitrase.

Pengayaan terhadap pemahaman tentang penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ini semakin luas, ketika misalnya adanya keputusan badan negara, dalam hal Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal

---

<sup>185</sup> Sylvia, Cindy, Pelanggaran dalam Pembenihan Varietas Tanaman Merupakan Tindak Pidana, *Untar Repository*, 28 Jul 2018, <http://repository.untar.ac.id/>

Hak Atas Kekayaan Intelektual keliru dalam memberikan hak terhadap subjek hukum penerima pada mekanisme, atau proses Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi tersendiri. Dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara, badan negara atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan hak atau Hak Atas Kekayaan Intelektual juga harus mendapat pemahaman tersendiri.<sup>186</sup>

Misalnya ada ketentuan dalam perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa hak atas Hak Atas Kekayaan Intelektual itu diberikan oleh negara. Yang mewakili negara Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual juga memilah urusannya untuk berbagai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai pembedangannya. Misalnya untuk hak cipta, di bawah naungan Kantor Hak Cipta, untuk paten di bawah Kantor Paten, untuk Perlindungan Varietas Tanaman di bawah Kantor PVT , demikian seterusnya. Khusus dalam keterkaitannya dengan hukum internasional, hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia sejak awal kehadirannya di Indonesia adalah bersumber dari hukum asing. Hak Cipta bersumber dari Auterswet 1912 Nomor 600 yang berpangkal pada Bern

---

<sup>186</sup> <http://repository.untar.ac.id/>

Convention, Paten bersumber dari Octrooi Wet yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1910 Nomor 313 yang berpangkal pada *Paris Convention*. Contoh-contoh itu untuk menyebutkan beberapa instrument hukum internasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia.<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> <http://repository.untar.ac.id/>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Alifia Devi Erfamiati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten, Jurnal Ganesha Law Review, Vol.3, No.2, November 2021
- Andhika Putri Dewi, dkk, Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/P.N.Niaga/Medam, Jurnal Diponegoro Law Jorunal, Vol.5, No.3, 2016
- Anis Mashurihatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang, Semarang, 2013
- Ari Widiarti, Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Jurnal Surya Kencana, Dinamika Masalah Hukum, Vol.6, No.2, 2016
- Basuki Antariksa, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan

Pembangunan Di Indonesia, 2019,

<https://jdih.kemenparekraf.go.id/>

Belajar Dari Kasus: Lenovo Langgar Hak Paten Nokia! Ini

Cara Melindungi Hak Paten, 2021,

<https://smartlegal.id/>

Copinger And Skone James, 1980, *Copyright*, Cetakan Kedua  
Belas, London: Sweet & Maxwell

David I. Bainbridge, 1990, *Computers And The Law*, Cetakan  
Pertama, London: Pitman Publishing

Dewi Analis Indriyani, Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga  
Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejarah ku  
melangkah’ Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal  
Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Maret 2021

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2005. Buku  
Panduan: Hak Kekayaan Intelektual

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, Hak Milik  
Intelaktual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia,  
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Dr. Ir. Krisnani Setyowati Efridani Lubis, SH, MH Elisa  
Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP, Hak  
Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya  
di Perguruan Tinggi, Kantor HKI-IPB,

- Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian  
Bogor, Bogor, 2005
- Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Alumni,  
Bandung, 2009
- Elyta RasGinting. Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung: PT.  
Citra Aditya Bakti, 2012
- Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar,  
Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.ii, No.1, Januari-  
Juni, 2016
- Etty Susilowaty, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada  
HKI*, (Semarang, Badan Penerbit Undip Press, 2013)
- Faiza Tiawa Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di  
Indonesia, Jurnal
- Gan gan Gunawan Raharja, Penerapan Hukum Terhadap  
Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film,  
Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2) September 2020
- Gautama, Sudargo. Hak Milik Intelektual Indonesia & Perjanjian  
Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay,  
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Haedah Faradz, Perlindungan Hak atas Merek, Jurnal  
Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008
- Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, <https://dgip.go.id/>

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Vol.XIV, Edisi II, 2017

Hari Sutra Disemadi, dkk, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.7, No.1, 2021

Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990

Heni Marlina, Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000, Jurnal Varian Hukum, VolXL, No.XXXI, Marer, 2019

Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan

[Http://www.Wipo.Int/Trademarks/En/Trademarks.Html](http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html),  
Diakses Pada Tanggal 16 April 2022.

Iffan Alif Khoironi, Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk

Indah Sari, Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Right, Jurnal M-Progress, Fakultas

Ekonomi – Universitas Dirgantara Marsekal  
Suryadarma, Vol.1, No.1, 2011

Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008.

Khoirul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Jatim, 2017

Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, 2021

Kp-Klat. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.

M. Canvendish, 1984, *A Handbook Of Copyright In British Publishing Practice*, Cetakan Kedua, London, Cassel

Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk, Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri, PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021

MMH, Jilid 14, No.3, Juli 2012

- Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China), Jurnal Notarius, Vol.12, No.1, 2019
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, enerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Mujiyono, dkk, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UNY, Sentra HKI UNY, 2017
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, Wayan Wiryawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Group CV Budi Utama, 2012, <http://e-tutorial.dgip.go.id/>
- Nilay Patel, *Open Source And China: Inverting Copyright?*, Wisconsin International Law Journal, Vol 23, 4
- Niru Anita Sinaga, Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.10, No.2, 2020

Novianti, Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.2, November 2016

Obie Persada Sitanggang, Subjek Dan Ruang Lingkup Paten Serta Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Jurnal Section Class Content, Fakultas Komputer

OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Pt Raja Grafindo

Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia, World Intellectual Property Organization, <https://p2k.unkris.ac.id/>

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Patricia Louhghlan, *Intellectual Property: Creative And Marketing Rights*, Lbc Informationa Service, Australia, 1998

Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998

Pengembangan Industri Teknologi Elektronika Indonesia, Jurnal Sosio Teknologi, Vol.19, No.3, Desember 2020

Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, Jurnal Unnes Law Journal, Vol.2, No.2, 2013

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, <http://www.pertanian.go.id>

Raditya Adi Nugraha, Hak Kekayaan Intelektual, FISIP UI, 2010.

Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi, Edisi Pertama, Jakarta, Prenadamedia Group

Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

Reza Erica Wune, Tinjauan Hukum Tindak Pidana Terhadap Hak Varietas Tanaman di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021

Saidin, H. OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Saliman, Abdul .R., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham, Republik Indonesia, <https://dgip.go.id/>

Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta, PT Elex media Komputindo Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1998

Sudjana, Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terhadap

Sulasi Rongiyati. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif". Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018

Sutarman Yodo, Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara), Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, No.4, Oktober- Desember, 2016

Syahmin, A.K, Hukum Dagang Internasional, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2006.

Syahriyah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek  
Perdagangan Barang dan Jasa, Jurnal Hukum Diktum,  
Volume 14, Nomor 1, Juli 2016

Sylvia, Cindy, Pelanggaran dalam Pembenihan Varietas  
Tanaman Merupakan Tindak Pidana, Untar Repository,  
28 Jul 2018, <http://repository.untar.ac.id/> T. Black, *Intellectual  
Property in Industry*, Butterworths,  
London, 1989

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo,  
2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*,  
Bandung, Penerbit Alumni

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  
Whale R.F., 1971, *Copyright: Evolution, Theory, And Practice*,  
Horlow: Longman

Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum  
Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius  
Constituendum, Vol.5, No.1, 2020